



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN

JALAN CIWARU RAYA NO. 1 A TELP./FAX. (0254) 221262
SERANG - BANTEN

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

Nomor : Kw. 28/I/PP.00/165 /2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam DAAR EL-ULUM, Giri Jaya, Saketi Kab. Pandeglang, Nomor : 13/YPI-DU/A.St-Rk/I/2003, tanggal 03 Januari 2003 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Daar El-Ulum Pandeglang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pandeglang, Nomor : Mi-02/PP.00/018/2002, tanggal 8 Maret 2002.
 - a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keterangan, tentang Pendirian Madrasah Aliyah Daar El-Ulum.
1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah.

MEMUTUSKAN

1. Bahwa Madrasah Aliyah Daar El-Ulum, sejak tanggal 09 Januari 2003 diberikan Izin Pendirian dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997.